



P U T U S A N

Nomor : 49 / PID / 2013 / PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

I. Nama lengkap: LUKMAN Bin RUSLI

Tempat lahir : Desa Buluh Cawang Kota Kayuagung;
Umur : 37 Tahun / 07 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buluh Cawang Dsn III Kecamatan
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP kelas II (tidak tamat);

II. Nama lengkap: ELPA SUSANTI Binti MASTAN

Tempat lahir : Suka Damai;
Umur : 38 Tahun / 21 Juli 1974
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buluh Cawang Dsn III Kecamatan
Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Honorer Guru SDN 10 Pedamaran;
Pendidikan : D2 Keguruan (tamat);

Terdakwa-Terdakwa ditahan dalam berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan masing-masing oleh :

hlm 1 dari 14 hlm Put.No.49/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan;
- 2 Ditahan Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2012 NOMOR : PRINT-371/
N.6.12/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 17 Desember 2012 s/d tanggal 05
Januari 2013 (**jenis tahanan kota**);
- 3 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 26
Desember 2012 Nomor : 589/PID.B/2012/PN.KAG, sejak tanggal 26
Desember 2012 s/d tanggal 24 Januari 2013 (**jenis tahanan kota**);
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 14 Januari 2013
Nomor : 589/PID.B/2012/PN.KAG, sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d tanggal
25 Maret 2013 (**jenis tahanan kota**);
- 5 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 25 Maret 2013, sejak
tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 April 2013;
- 6 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 08 April
2013, sejak tanggal 20 April 2013 s/d tanggal 18 Juni 2013;

Terdakwa-Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya YULI ASMARA
TRIPUTRA, SH.M.Hum dan TARUDIN, SH.M.Hum Advokat yang beralamat di
Jalan Tulang Bawang 7 No.2336A RT.09 Kelurahan Lebung Gajah Perumnas Sako
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 April 2013
Nomor : 49/PEN.PID/2013/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa tersebut
diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 589/Pid.B/2012/PN.KAG;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 18 Desember 2012 Reg.Perkara.Nomor : PDM-330/N.6.12/Epp.2/12/2012 Terdakwa-Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I.LUKMAN BIN RUSLI sesuai perintah terdakwa II. **ELPA SUSANTI BINTI MASTAN** pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 mendatangi rumah korban Anrizal Bin Inuh yang bertempat di Desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”*, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

hlm 3 dari 14 hlm Put.No.49/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa I LUKMAN BIN RUSLI sesuai perintah terdakwa II ELPA SUSANTI BINTI MASTAN mendatangi rumah korban Anrizal Bin Inuh yang bertempat di Desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI untuk mengambil 3 (tiga) pasang bantal boneka yaitu 1 (satu) pasang bantal boneka berwarna cokelat, 1 (satu) pasang bantal boneka berwarna merah kuning dan 1 (satu) pasang bantal berwarna pink (merah jambu), dengan harga masing – masing bantal boneka tersebut Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga semuanya Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa I LUKMAN BIN RUSLI mengatakan kepada korban *“bantal boneka 3 (tiga) ikok ini aku bawa dulu, soal duitnyo sama wong rumah bae, aku sekedar ngambekke bae”* dan dijawab korban *“yo lah dak papo, bawalah dulu”*, setelah itu terdakwa I meninggalkan rumah korban dengan membawa 3 (tiga) pasang bantal boneka tersebut. Lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian korban menanyakan kepada isterinya yaitu saksi Kopek Binti Holidi, apakah terdakwa I sudah membayar 3 (tiga) pasang bantal boneka yang diambil dari korban Anrizal Bin Inuh dan dijawab oleh isteri korban (saksi Kopek Binti Holidi), baik terdakwa I maupun terdakwa II belum ada membayar boneka bantal 3 (tiga) pasang itu. Kemudian pada malam harinya korban langsung mendatangi rumah terdakwa dengan maksud meminta uang pembayaran dari 3 (tiga) pasang bantal boneka yang sudah diambil terdakwa I, tetapi pada saat itu terdakwa I sedang tidak ada dirumah, jadi korban hanya bertemu dengan terdakwa II. Pada saat itu terdakwa II berkata untuk meminta tempo pembayaran hari Senin tanggal 9 Juli 2012. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2012 korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menagih pembayaran 3 (tiga) pasang boneka bantal, pada saat itu terdakwa I kembali tidak ada dirumah, sehingga korban hanya bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa II kembali berkelit dengan berkata uang tersebut sudah terpakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak kendaraan bermotor dan terdakwa II kembali meminta tempo tanggal 22 Juli 2012 korban kembali mendatangi rumah terdakwa, tetapi pada saat itu juga korban hanya bertemu dengan terdakwa II lalu korban meminta terdakwa II uang pembayaran untuk 3 (tiga) pasang bantal boneka tersebut kepada terdakwa II tetapi terdakwa II menjawab bahwa dia tidak akan membayar uang untuk 3 (tiga) pasang bantal boneka tersebut.

-----Atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban mengalami kerugian sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I. **LUKMAN BIN RUSLI** sesuai perintah terdakwa II.

ELPA SUSANTI BINTI MASTAN pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012 mendatangi rumah korban Anrizal Bin Inuh yang bertempat di Desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung,

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”,
yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

hlm 5 dari 14 hlm Put.No.49/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2012 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa I. **LUKMAN BIN RUSLI** sesuai perintah terdakwa II. **ELPA SUSANTI BINTI MASTAN** mendatangi rumah korban Anrizal Bin Inuh yang bertempat di Desa Suka Damai Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI untuk mengambil 3 (tiga) pasang bantal boneka yaitu 1 (satu) pasang bantal boneka berwarna coklat, 1 (satu) pasang bantal boneka berwarna merah kuning dan 1 (satu) pasang bantal berwarna pink (merah jambu), dengan harga masing – masing bantal boneka tersebut Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga total harga semuanya Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Pada saat itu terdakwa I **LUKMAN BIN RUSLI** mengatakan kepada korban *“bantal boneka 3 (tiga) ikok ini aku bawa dulu, soal duitnyo sama wong rumah bae, aku sekedar ngambekke bae”* dan dijawab korban *“yo lah dak papo, bawalah dulu”*, setelah itu terdakwa I meninggalkan rumah korban dengan membawa 3 (tiga) pasang bantal boneka tersebut. Lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian korban menanyakan kepada isterinya yaitu saksi **Kopek Binti Holidi**, apakah terdakwa I sudah membayar 3 (tiga) pasang bantal boneka yang diambil dari korban Anrizal Bin Inuh dan dijawab oleh isteri korban (saksi **Kopek Binti Holidi**), baik terdakwa I maupun terdakwa II belum ada membayar boneka bantal 3 (tiga) pasang itu. Kemudian pada malam harinya korban langsung mendatangi rumah terdakwa dengan maksud meminta uang pembayaran dari 3 (tiga) pasang bantal boneka yang sudah diambil terdakwa I, tetapi pada saat itu terdakwa I sedang tidak ada dirumah, jadi korban hanya bertemu dengan terdakwa II. Pada saat itu terdakwa II berkata untuk meminta tempo pembayaran hari Senin tanggal 9 Juli 2012. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2012 korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk menagih pembayaran 3 (tiga) pasang boneka bantal, pada saat itu terdakwa I kembali tidak ada dirumah, sehingga korban hanya bertemu dengan terdakwa II dan terdakwa II kembali berkelit dengan berkata uang tersebut sudah terpakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar pajak kendaraan bermotor dan terdakwa II kembali meminta tempo pembayaran kepada korban sampai tanggal 22 Juli 2012. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 korban kembali mendatangi rumah terdakwa, tetapi pada saat itu juga korban hanya bertemu dengan terdakwa II lalu korban meminta uang pembayaran untuk 3 (tiga) pasang bantal boneka tersebut kepada terdakwa II tetapi terdakwa II menjawab bahwa dia tidak akan membayar uang untuk 3 (tiga) pasang bantal boneka tersebut.

-----Atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II korban mengalami kerugian sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya tanggal 21 Februari 2013 Nomor.Reg.Perkara : PDM-330/N.6.12/Epp.2/12I/2012 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I.LUKMAN BIN RUSLI dan terdakwa II.ELPA SUSANTI BINTI MASTAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I.LUKMAN BIN RUSLI dan terdakwa II.ELPA SUSANTI BINTI MASTAN dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

hlm 7 dari 14 hlm Put.No.49/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang bantal boneka berwarna Coklat dengan merek “Tazmania”;
- 1 (satu) pasang bantal boneka berwarna merah muda dengan bertuliskan “Sweet”;
- 1 (satu) pasang bantal boneka berwarna kuning merah dengan bertuliskan “Pooh”;

Dikembalikan kepada saksi korban Anrizal Bin Inuh.

- 4 Menghukum agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 589/Pid.B/2012/PN.KAG**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **I.LUKMAN BIN RUSLI** dan terdakwa **I.ELPA SUSANTI BINTI MASTAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan PENIPUAN**”;
- 2 Menghukum terdakwa **I.LUKMAN BIN RUSLI** dan terdakwa **I.ELPA SUSANTI BINTI MASTAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan** dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) pasang bantal boneka yang terdiri dari 1 (satu) pasang bantal boneka warna coklat bertuliskan **TAZMANIA**, 1 (satu) pasang bantal boneka warna merah muda (pink) bertuliskan **SWEET** dan 1 (satu) pasang bantal boneka warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah bertuliskan POOH **dikembalikan** pada saksi korban ANRIZAL

BIN INUH;

- 5 Membebani para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung masing-masing pada tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.KAG, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa-Terdakwa tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.KAG dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.KAG;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 28 Maret 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa-Terdakwa sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 28 Maret 2013 Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.KAG;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 5 April 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 8 April 2013 Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.KAG;

hlm 9 dari 14 hlm Put.No.49/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas perkara pada tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 6 Februari 2013;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 5 April 2013 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan akta penyerahan kontra memori banding pada tanggal 8 April 2013 Nomor : 04/Akta.Pid/2013/PN.KAG;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 1 April 2013 PERK.No : 589/Pid.B/2012/PN.KAG;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan terlampau ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Februari 2013;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan keberatan dalam memori bandingnya yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak menerapkan hukum acara pidana yang benar sesuai dengan pasal 185 ayat (2) KUHAP, karena putusan atas dasar keterangan 1 (satu) saksi saja, sehingga putusan *judex factie* dimaksud cacat secara yuridis;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan kepersidangan cukup banyak akan tetapi keterangan saksi tersebut berdiri sendiri-sendiri;
- Bahwa sampai perkara ini diputus, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tidak pernah menjelaskan siapa yang berkwalitas sebagai pelaku utama, sebab dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwa Lukman Bin Rusli selaku pelaku penyerta sedangkan Elpa Susanti Binti Mastanadalah pelaku pemberi perintah;

Berdasarkan keberatan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

hlm 11 dari 14 hlm Put.No.49/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah memberikan tanggapan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa apakah Jaksa Penuntut Umum mendalilkan yang didasarkan pada rasa keadilan, yang tega memenjarakan seorang Ibu yang masih menyusui anak dan seorang anak lagi yang masih berusia 3 (tiga) tahun yang butuh kasih sayang dari kedua orang tuannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berkas perkara Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 589/Pid.B/2012/PN.KAG, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa nilainya tidak seberapa sehingga hukuman yang dijatuhkan juga harus dipertimbangkan dengan nilai barang yang ditipu oleh Terdakwa-Terdakwa tersebut, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa bukan semata-mata merupakan pembalasan akan tetapi bersifat mendidik agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditipu tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya sehingga si korban tidak akan dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 589/Pid.B/2012/PN.KAG akan diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi hukuman, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan nanti sama dengan masa tahanan yang telah dijalankan Terdakwa-Terdakwa, maka Terdakwa-Terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan;

Mengingat pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan undang-undang yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

M E N G A D I L I

—K d c p k _ n c k d r _ l ` _ l b g e b _ p g H i q _ N d l s l r S k s k b _ l R c p b _ i u _ +
R c p b _ i u _ r c p p ` s r 9

—MEMPERBAIKI putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 18 Maret 2013 Nomor : 589/Pid.B/2012/PN.KAG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :-----

hlm 13 dari 14 hlm Put.No.49/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **I.LUKMAN BIN RUSLI** dan Terdakwa **II.ELPA SUSANTI BINTI MASTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut serta melakukan penipuan**”;-----
- 2 Menghukum Terdakwa **I.LUKMAN BIN RUSLI** dan Terdakwa **II.ELPA SUSANTI BINTI MASTAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari**;-----
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : **3 (tiga) pasang bantal boneka** yang terdiri dari **1 (satu) pasang bantal boneka warna coklat bertuliskan TAZMANIA**, **1 (satu) pasang bantal boneka warna merah muda (pink) bertuliskan SWEET** dan **1 (satu) pasang bantal boneka warna kuning merah bertuliskan POOH dikembalikan pada saksi korban Anrizal Bin Inuh**;-----
- 6 Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SENIN** tanggal **3 JUNI 2013** oleh kami : **BANTU GINTING, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **JOHN PITER, SH.MH.** dan **H.MARSUP, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2013 Nomor : 49/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **SA.SARWONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

ttd.

1. JOHN PITER, SH.MH.

ttd.

2. H.MARSUP, SH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

BANTU GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.MH.

hlm 15 dari 14 hlm Put.No.49/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)